



Bab 10

Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan dokumen rencana pembangunan daerah yang strategis sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam lima tahun mendatang yang harus didukung dan ditaati oleh seluruh pemangku kepentingan khususnya penyelenggara pemerintahan daerah. Oleh karena itu, menjadi *urgent* dan penting dipahami oleh segenap pihak terkait tentang bagaimana mengoperasionalkan RPJMD ini baik dalam tahapan normal maupun masa transisi agar RPJMD benar-benar menjadi rujukan dalam pengelolaan kinerja baik oleh SKPD, Kecamatan, dan kolaborasinya dengan pemerintah provinsi dalam koordinasi Bappeda.

10.1. Pedoman Transisi

Penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah pada akhir periode RPJMD hingga terpilihnya walikota baru membutuhkan pedoman transisi sebagai acuan sampai dengan tersedianya dokumen RPJMD sebagai hasil penjabaran visi dan misi walikota terpilih. Pedoman transisi ini juga dimaksudkan untuk memberikan panduan kepada pemerintahan daerah agar lebih siap dalam menyusun dokumen rencana pembangunan pada periode berikutnya sehingga tidak terjadi kekosongan pengaturan atau periode wujud upaya menjaga kesinambungan pembangunan dan ketersediaan dokumen rencana pembangunan. Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan menghindari

kekosongan rencana pembangunan daerah, Walikota pada tahun terakhir masa jabatannya yaitu pada tahun 2021, menyusun dokumen:

a. Draft Rancangan Awal RPJMD untuk periode 2021-2025

Penyusunan draft Rancangan Awal RPJMD dilakukan secara teknokratis mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD periode keempat yang selanjutnya dapat digunakan sebagai masukan bagi masyarakat yang akan mencalonkan diri sebagai walikota dalam pemilihan umum kepala daerah periode berikutnya. Penekanan dokumen teknokratik dimaksud adalah pada analisis capaian kinerja RPJMD lalu (minimal empat tahun pertama realisasi kinerja pembangunan), analisis kapasitas riil keuangan daerah lima tahun mendatang, permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah, arahan visi dan misi serta tujuan dan sasaran RPJMD. Draft Rancangan Awal RPJMD ini menjadi bahan penyusunan Rancangan Awal RPJMD setelah gubernur terpilih dilantik.

b. RKPD Tahun 2022

Penyusunan RKPD Tahun 2021 mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD periode keempat dan atau draft rancangan awal RPJMD untuk periode 2021-2025 jika telah tersedia. Diharapkan, pada masa transisi pergantian kepala daerah tersebut penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tidak terganggu kesinambungannya. RKPD Tahun 2022 tersebut harus menjadi satu kesatuan dan bagian tak terpisahkan dari kebijakan dan indikasi program prioritas dalam RPJMD Tahun 2021-2025. Selanjutnya RKPD dimaksud digunakan sebagai pedoman untuk menyusun APBD 2022.

10.2. Kaidah Pelaksanaan

Peraturan Daerah tentang RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2016-2021 ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Walikota dan Wakil Walikota dilantik sebagai rujukan utama penyelenggaraan pembangunan Kota Tangerang Selatan. Suatu keberhasilan pembangunan yang tercantum dalam RPJMD diindikasikan oleh sejauh mana berbagai *outcome* dapat tercapai dan secara tepat memicu pencapaian sasaran RPJMD. Untuk itu, Bappeda sebagai penyelenggara pembangunan daerah memiliki tanggungjawab

untuk mengoordinasikan pencapaian sasaran-sasaran RPJMD yang diamanatkan dalam dokumen ini dengan mekanisme dan kerangka berfikir sebagai berikut:

1. Sasaran pembangunan dalam jangka lima tahun dicapai melalui kinerja birokrasi, masyarakat, dan swasta secara simultan;
2. Sasaran pembangunan pemerintah kota dicapai melalui:
 - a) Dukungan dari pemerintah pusat, provinsi dan kerjasama pemerintah daerah lain/sekitarnya;
 - b) Pendekatan untuk merealisasikan pembangunan baik sektoral maupun kewilayahan;
 - c) Pencapaian *impact* dan *outcome* Renstra SKPD;
3. Koordinasi pencapaian pembangunan kota, melalui:
 - a) Integrasi dan sinkronisasi prioritas pembangunan daerah; dan
 - b) Koordinasi dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan.

Dengan kerangka berfikir di atas, RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2016-2021 diselenggarakan dengan kaidah-kaidah sebagai berikut:

1. RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2016-2021 merupakan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra SKPD). SKPD berkewajiban untuk menyusun Renstra yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, dengan berpedoman pada RPJMD dengan periode yang sama yaitu Renstra SKPD Tahun 2016-2021. Renstra SKPD tersebut selanjutnya harus dilaksanakan atau menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD setiap tahun.
2. RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2016-2021 merupakan pedoman dalam menyusun RKPD setiap tahun selama 5 (lima) tahun masa kepemimpinan Walikota dengan ketentuan pokok:
 - a) RKPD merupakan instrumen yang strategis dalam mengoperasionalkan RPJMD dari tahun ke tahun;
 - b) Sasaran (tahunan), prioritas pembangunan, dan arah kebijakan pembangunan sebagaimana dijelaskan pada Bab V dan VI RPJMD ini harus dipedomani

sebagai prioritas dan sasaran pembangunan RKPD dalam Bab IV untuk tahun atau periode berkenaan; dan

- c) Indikasi program prioritas seluruh bidang urusan sebagaimana dijabarkan pada Bab VIII
 - d) RPJMD ini harus dipedomani sebagai Rencana Program dan Kegiatan Prioritas dalam
 - e) Bab V RKPD sesuai tahun atau periode berkenaan.
3. Walikota berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2016-2021 kepada masyarakat.
 4. RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2016-2021 merupakan dasar untuk mengevaluasi atas hasil kinerja Kepala Daerah terpilih untuk masa 5 (lima) tahun dan tahunan.
 5. Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD.